SINERGITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DENGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGANGGARAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG UJOH BILANG KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kori Aprilia
NPP. 29.1129
Asdaf Kalimantan Timur, Kutai Barat
Program Studi Kebijakan Publik

Email: koriaprilia@yahoo.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The difference in the standard unit price given by the PUPR Office of Mahakam Ulu Regency and Long Bagun District in submitting a work plan to Bappelitbangda, delays in submitting the initial draft of the work plan of the Mahakam Ulu Regency PUPR Office to Bappelitbangda Mahakam Ulu Regency, until the late review given by the competent leadership on budget preparation became problems in the budgeting process for handling slums in Ujoh Bilang Village, good synergy is needed between Bappelitbangda and BPKAD in budgeting for the handling of slums in Ujoh Bilang Village, Mahakam Ulu Regency.* ***Purpose:*** *For this reason, this study aims to identify and analyze the synergy between Bappelitbangda and BPKAD in Budgeting for the Handling of Slums in Ujoh Bilang Village, the obstacles that occur to the efforts made in overcoming the obstacles of Bappelitbangda and BPKAD in Budgeting for the Handling of Slums in Ujoh Bilang Village.* ***Method:*** *This research uses a qualitative type of research, with a descriptive method, as well as an inductive approach. The problems in this study were analyzed using the Synergy theory from Najiyati et al (2011) which includes communication and coordination and is supported by the Minister of Home Affairs Regulation Number 27 of 2021 concerning Guidelines for the Preparation of the 2022 Regional Budget.* ***Result:*** *The results showed that the synergy between Bappelitbangda and BPKAD in Budgeting for the Handling of Slums in Ujoh Bilang Village, Mahakam Ulu Regency was running properly and in accordance with the provisions, as seen from the good collaboration and mutual support of the parties involved in the budgeting for the handling of slums in Ujoh Bilang Village so that it is able to produce output in the form of the Mahakam Ulu District Budget in 2022.* ***Conclusion:*** *Mahakam Ulu District Budget in 2022 includes proposals for drainage development and the procurement of garbage bins in the slum area of Ujoh Bilang Village. The obstacles faced are (1) the existence of miscommunication; (2) Incomplete supporting data. Efforts are being made, namely (1) communicating and coordinating; (2) Carry out the fulfillment of supporting data. Suggestions in this study are: (1) The need for increased coordination between agencies related to budgeting for the handling of slum settlements in Ujoh Bilang Village; (2) The need for periodic supervision and inspection related to the calculation and payment of the budget; (3) It is necessary to increase the availability of telecommunication services in Mahakam Ulu Regency.*

Keywords: Synergy, Budgeting, Slums

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perbedaan standar satuan harga yang diberikan Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu dan Kecamatan Long Bagun dalam penyampaian rencana kerja kepada Bappelitbangda, keterlambatan penyampaian rancangan awal rencana kerja Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu kepada Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu, hingga terlambatnya review yang diberikan pimpinan berwenang terhadap penyusunan anggaran menjadi permasalahan dalam proses penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, diperlukan sinergitas yang baik antara Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu. **Tujuan:** Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganaIisis sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang, hambatan yang terjadi hingga upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang. **Metode:** PeneIitian ini menggunakan jenis peneIitian kuaIitatif, dengan metode deskriptif, serta dengan pendekatan induktif. Permasalahan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Sinergitas dari Najiyati dkk (2011) yang meliputi komunikasi dan koordinasi dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukan bahwa Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan, terlihat dari adanya kolaborasi yang baik dan saling mendukung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang sehinga mampu menghasilkan *output* berupa APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022. **Kesimpulan:** APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 memuat usulan pembangunan drainase dan pengadaan tempat sampah di kawasan permukiman kumuh Kampung Ujoh Bilang. Hambatan yang dihadapi yaitu (1) Adanya miskomunikasi; (2) Ketidaklengkapan data dukung. Upaya yang dilakukan yaitu (1) Melakukan komunikasi dan koordinasi; (2) Melakukan pemenuhan data dukung. Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) Perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang; (2) Perlunya pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terkait penghitungan dan pembayaran anggaran; (3) Perlunya peningkatan ketersediaan layanan telekomunikasi di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kata Kunci : Sinergitas, Penyusunan Penganggaran, Permukiman Kumuh

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan yang muncul kemudian dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang yaitu mengenai respon Organisasi Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 050.136.146/K.63/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh, dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal penyampaian usulan rencana kerja kepada Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu mengalami keterlambatan, padahal dalam Surat Edaran Nomor: 050/0253/Bappelitbangda/I/2021 tentang Pedoman Penyusunan mengenai Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, poin 3 yang diedarkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu kepada seluruh Organisasi Perangkat Kerja di Kabupaten Mahakam Ulu jelas menyebutkan bahwa “Rancangan Awal Renja tersebut untuk dapat disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dalam bentuk *soft copy* dan *print out* yang telah

ditandatangani oleh masing-masing Kepala Dinas Paling lambat minggu ketiga bulan Januari". Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai pelaksana teknis Keputusan Bupati Mahulu Nomor: 050.136.146/K.63/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh, dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu baru menyampaikan Rancangan Awal Rencana Kerja pada bulan April 2021.

Selanjutnya, terdapat perbedaan standar satuan harga dalam pengajuan anggaran yang diberikan Kecamatan Long Bagun pada saat musyawarah rencana pembangunan dengan standar satuan harga yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR) Kabupaten Mahakam Ulu pada saat penyampaian Rencana Kerja kepada Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Mahulu.

Selain itu, tingginya mobilitas pimpinan yang berwenang dalam proses *review* dan persetujuan anggaran mengakibatkan terlambatnya *review* anggaran itu sendiri dan berdampak pada tahapan penganggaran selanjutnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Sinergitas antar organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, kususnya sinergitas antara Bappelitbangda dengan BPKAD. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri DaIam Negeri RepubIik lndonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat 13 teknis penyusunan APBD. Dalam teknis penyusunan APBD di atas melibatkan Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dalam prosesnya. Khususnya dalam hal berikut ini :

a. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS
b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
c. Penyampaian berkas Raperda APBD dan Raperkada APBD untuk dievaluasi
d. Penyusunan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KepaIa Daerah tentang Penjabaran APBD terhadap evaIuasi
e. Penyampaian berkas keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur
f. Penerbitan SK Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KepaIa Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasiI evaIuasi

Pentingnya penganggaran untuk penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang bertujuan untuk pendanaan mengenai minimnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas umum agar dapat teratasi. Permasalahan dalam proses penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang yaitu terjadi keterlambatan pada penyusunan di beberapa tahapannya sehingga mempengaruhi tahapan penganggaran lainnya, belum lagi kurangnya pegawai di Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu mengakibatkan beberapa tanggungjawab pada tahapan penganggaran yang harusnya dikoordinir BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu justru dikoordinir oleh Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam hal inilah diperlukan kerjasama yang baik diantara kedua badan tersebut demi mewujudkan penganggaran penanganan permukiman kumuh yang ideal, yaitu penganggaran yang mencakup kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh agar menjadi permukiman yang Iayak huni, produktif dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal Akbar Pandu Dwinugraha (2017), diperlukannya sinergitas di antar aktor kepentingan agar dapat terbangun semakin baik dengan meningkatkan aspek partisipatif daIam meIakukan koordinasi dengan aktor kepentingan lainnya (Dwinugraha 2017). Selanjutnya, dalam penelitian Zulfikar (2014), langkah operasional yang harus dituangkan ke daIam program dan kegiatan indikatif yaitu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berIaku (Zulfikar 2014). Dari penjelasan-penjelasan tersebut dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada penganggaran penanganan permukiman kumuh, maka akan lebih baik jika Bappelitbangda dengan BPKAD memiliki koordinasi yang baik dalam penyusunan anggaran penanganan permukiman kumuh dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Hendra Butar Butar (Butar 2020), Sinergitas Antar *Stakeholder* dalam Pengembangan Desa Mandiri di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, menunjukan bahwa hubungan timbal balik, komunikasi efektif, rasa kepercayaan, serta kreativitas dengan *reward* dalam program-program pembangunan merupakan hal-hal yang terjadi dalam sinergitas. Faktor pendukung dalam pengembangan desa antar *stakeholder* adalah sumber daya masyarakat desa yang telah memadai dalam melaksanakan program pembangunan, adanya kesadaran kolektif masyarakat. Sedangkan untuk hambatan, adanya sikap egois masyarakat dan dalam hal menjaga lingkungan, masyarakat masih memiliki perilaku tidak berkelanjutan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peneliti mengambil fokus penganggaran dengan menggunakan teori Sinergitas dari Najiyati, dkk (2011) dalam mengkaji Sinergitas Bappelitbangda Dengan BPKAD dalam Penganggaran Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu khususnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar Pandu Dwinugraha (2017) yaitu mengenai aktor kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hendra Butar Butar (2020) memusatkan perhatian pada pengembangan desa mandiri dengan teori Jaringan sosial. Demikian halnya dengan penelitian Zulfikar (2014) yaitu mengenai penyusunan anggaran pada Bappeda.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian dengan judul Sinergitas Bappelitbnagda dan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang, yaitu :

a. Untuk mengetahui dan menganaIisis Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang.
b. Untuk mengetahui hambatan Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang.
c. Untuk mengetahui upaya yang diIakukan Bappelitbangda dengan BPKAD daIam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang.

II. METODE

Penelitian ini adalah peneliltian kualitatif, dengan metode deskriptif, dan juga menggunakan pendekatan induktif, ini untuk memperoIeh pemahaman dari khusus ke umum, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, dan juga menghasiIkan data deskriptif berupa kata-kata dari hasiI wawancara maupun interpretasi dari dokumen-dokumen yang dicari (Meolong, 2007).

Dalam penelitian ini terdapat 11 informan, seperti yang termuat dalam gambar warna hijau. ada Kepala Bappelitbangda Kab. Mahakam Ulu, Kepala BPKAD, Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Bappelitbangda, Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Camat Long Bagun, Kepala Kampung Ujoh Bilang, dan 4 orang Masyarakat Kampung Ujoh Bilang. PemiIihan informan sebagai sumber data dalam peneIitian ini berdasarkan siapa yang paling menguasai permasaIahan. Untuk itu saya menggunakan teknik purposive sampling dan juga snowball sampling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, wawancara dalam hal ini adalah wawancara semiterstruktur karena pertanyaan-pertanyaannya sudah disiapkan sesuai dengan permasaIahan yang akan diteIiti, namun juga masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan data, agar informasi yang didapatkan sesuai dengan Iingkup peneIitian (Esterberg, 2002). Dalam wawancara ini, yang dipertanyakan kepada informan, yaitu mengenai kondisi peIaksanaan penganggaran sejak tahap awaI hingga ditetapkan sebagai APBD, dan juga kendaIa yang dihadapi serta upaya daIam mengatasi kendala. Sedangkan untuk dokumentasi, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang relevan tentunya, seperti Jadwal dan Tahapan Penganggaran, Data Hasil Penyusunan Anggaran, Berkas Evaluasi, juga SK Penerbitan APBD.

Penelitia ini dianalisis dengan teknik analisis data oleh Neuman (2014), terdapat tiga tahapan yaitu *Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing*. Dimulai dari reduksi data dengan cara mengumpulkan semua data-data mentah yang akan diubah menjadi lebih sederhana agar lebih mudah dikelola, dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu data-data yang telah direduksi tadi disusun secara sistematis, sehingga lebih mudah dipahami pola hubungan data satu dengan data yang lain, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang merupakan inti dari jawaban atas permasalahan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu melalui 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif teoritis menggunakan teori sinergitas dari Najiyati, dkk (20112) yang menyatakan bahwa sinergitas sebagai kombinasi atau paduan dari elemen atau komponen, sinergi dapat menghasilkan output atau output yang lebih baik dan lebih besar, meliputi komunikasi dan koordinasi. Serta perspektif legalistik yang mengacu pada Peraturan Menteri DaIam Negeri RepubIik lndonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang secara teknis dalam konteks sinergitas Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu mencakup hal-hal berikut ini:

a. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS
b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
c. Penyampaian berkas Raperda APBD dan Raperkada APBD untuk dievaluasi

d. Penyusunan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan KepaIa Daerah tentang Penjabaran APBD terhadap evaIuasi
e. Penyampaian berkas keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur
f. Penerbitan SK Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan KepaIa Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasiI evaIuasi

3.1. Perspektif Teoritis

Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang dalam perspektif teoritis terbangun dari komunikasi dan koordinasi, komunikasi dan koordinasi yang terjadi dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang diawali dari usulan-usulan yang masuk dalam musrenbang yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten. Pengakomodiran usulan masyarakat dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta arah kebijakan umum yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu dan dilaksanakan dengan konsistensi, penyesuaian yang baik dalam mencapai tujuan yaitu realisasi pembangunan drainase dan pengadaan tempat sampah di kawasan permukiman kumuh Kampung Ujoh Bilang.

3.2. Perspektif Legallistik

Dari perspektif legalistik menunjukan bahwa sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang sudah melewati tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana hasil yang menunjukan bahwa, sebagai berikut :

a. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS yang berkaitan dengan penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang memiliki kesesuaian dengan dokumen RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022
b. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan rancangan perda tentang APBD sudah sesuai dengan KUA dan PPAS
c. Penyampaian berkas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk dievaluasi tersampaikan secara tepat waktu pada tanggal 29 November 2021
d. Penyusunan penyesuaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan hasil evaluasi
e. Penyampaian berkas keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan perda APBD kepada gubernur disampaikan secara tepat waktu
f. SK penetapan peraturan daerah tentang APBD dan perkada tentang penjabaran APBD diterbitkan tepat waktu dan memiliki kesesuaian dengan RAPBD

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang menunjukan adanya komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu serta dengan OPD yang terlibat dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dalam konteks komunikasi menunjukan bahwa masih minimnya komunikasi yang dilakukan secara informal mengenai penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, hal tersebut ditandai dengan interaksi yang terjadi

dalam lingkup masyarakat dengan kepala kampung maupun Camat Long Bagun yang secara umum memang terjalin, namun dalam konteks yang berkaitan dengan penganggaran penanganan permukiman kumuh masih belum terjadi. Sedangkan dalam konteks komunikasi formal yang terjadi dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang dilakukan secara berjenjang dimulai dari musrenbang tingkat kampung, kecamatan, hingga kabupaten. Adapun, komunikasi secara formal lebih nyata terjadi dibanding dengan komunikasi secara informal, hal ini ditunjukan dengan interaksi yang terjadi di lingkup masyarakat dengan kepala kampung serta partisipasi masyarakat dalam musrenbang, dengan partisipasi masyarakat tersebut maka penampungan aspirasi masyarakat dilakukan secara *bottom up*. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan suaranya menjadi hal yang cukup penting sebagai informasi dan data awal dalam mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, dengan itu Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bappelitbangda dengan BPKAD serta OPD terkait penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang dapat mengetahui serta membuat perencanaan yang baik khususnya mengenai usulan yang masuk dalam tataran komunikasi seperti pembangunan drainase dan pengadaan tempat sampah di kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang. Dengan komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu maka penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang dapat disusun sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BeIanja Daerah Tahun Anggaran 2022, mulai dari penyusunan anggaran, penyampaian anggaran, penyesuaian ulang, hingga penetapannya sebagai APBD, menunjukan bahwa adanya kesesuaian dan keselararasan dengan data yang diinput.

I. KESIMPULAN

Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan wajar dan sesuai dengan ketentuan, terlihat dari adanya kolaborasi yang baik dan saling mendukung dari pihak-pihak yang terlibat dalam penanggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang sehinga mampu menghasilkan *output* berupa APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 yang memuat usulan pembangunan drainase dan pengadaan tempat sampah di kawasan permukiman kumuh Kampung Ujoh Bilang.

Hambatan yang dihadapi Bappelitbangda dengan BPKAD dalam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang yaitu:

1) Banyaknya usulan yang masuk dalam perencanaan yang tidak semua terakomodir
2) Sinyal telekomunikasi yang kurang baik pada saat rapat pembahasan penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang secara daring
3) Terjadinya keterlambatan penyampaian rancangan awal rencana kerja Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu
4) Adanya inkonsistensi dari masyarakat terkait pembebasan lahan ganti rugi untuk pembangunan drainase di kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang
5) Padatnya jadwal dan mobilitas pimpinan yang memiliki wewenang dalam memberikan tanggapan hasil penyusunan anggaran
6) Adanya pembangunan rumah warga yang telah dibangun lebih dulu mengakibatkan perencanaan pembangunan drainase yang mau dibangun membutuh effort yang lebih dalam hal design perencanaan hingga pendekatan kepada masyarakat

7) Indikator program yang belum secara lengkap dirincikan oleh Dinas PUPR selaku pelaksana teknis pembangunan drainase di Kampung Ujoh Bilang
8) Perbedaan standar satuan harga yang disampaikan Dinas PUPR Kabupaten Mahakam Ulu dan Kecamatan Long Bagun
9) Adanya mandatory spending yang harus dipenuhi dalam penganggaran secara keseluruhan

Upaya yang dilakukan Bappelitbangda dengan BPKAD untuk mengatasi hambatan dalam Penganggaran Penanganan Permukiman Kumuh di Kampung Ujoh Bilang yaitu:
1) Memilah dan memilih isu kebijakan secara fokus dengan mengacu pada kebijakan umum serta prioritas pemerintah daerah dengan melihat urgensi dari kampung-kampung yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu
2) Menyediakan sumber daya manusia yang ahli dalam mengoperasikan teknologi dalam menunjang pertemuan secara online
3) Mendorong dinas teknis untuk segara mungkin menyempurnakan data yang ada di ketentuan terkait penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang
4) Membagi tugas secara adil dan melakukan penyusunan anggaran dengan fokus
5) Membuat desain penataan drainase yang disesuaikan dengan topografi di kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang
6) Melakukan pendekatan retorika kearifan lokal untuk meyakinkan dan memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pembebasan lahan ganti rugi untuk pembangunan drainase di kawasan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang
7) Melakukan penyesuaian kembali saat perubahan RKPD, mengenai indikator-indikator kegiatan khususnya yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh
8) Melakukan persamaan persepsi dan melakukan penyelarasan kembali terkait data-data yang belum sinkron untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan kesepakatan menyesuaikan dengan standar HSBGN dengan tetap melihat harga terbaru di lapangan.
9) Menyelaraskan kembali dan mendahulukan penyusunan anggaran yang memenuhi mandatory spending dengan mencari peluang mendorong ke APBN maupun bantuan keuangan dari provinsi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya pada bagian informan, alangkah baiknya apabila juga dilakukan wawancara dengan pihak legislatif yang turut serta mempunyai andil dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, sehingga hasil penelitian dapat dilihat dari lebih banyak persepektif.
Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Sinergitas Bappelitbangda dengan BPKAD dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu, berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk arah ke depan, yaitu agar dengan adanya sinergitas yang baik oleh Bappelitbangda dan BPKAD maka penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang juga dapat mewujudkan permukiman yag layak huni, produktif dan berkelanjutan. Khususnya dalam hal-hal berikut ini:
a. Untuk seluruh OPD yang terlibat dalam penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang, koordinasi antar instansi terkait penganggaran penanganan permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang hendaknya terus ditingkatkan, khususnya mengenai pengakomodiran data dukung terkait permukiman kumuh di Kampung Ujoh Bilang yang hendak dianggarkan.
b. Untuk Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu dan BPKAD Kabupaten Mahakam Ulu, pemeriksaan secara berkala terkait penghitungan dan pembayaran anggaran harus terus diawasi

agar anggaran yang telah dibuat memiliki kesesuaian dan tidak adanya keterlambatan pembayaran maupun hutang, hal ini juga sebagai langkah meminimalisir kekeliruan dimasa yang akan datang.

c. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, perlunya peningkatan ketersediaan layanan telekomunikasi di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di era digitalisasi sekaligus masa pandemi COVID-19 seperti saat ini yang mengharuskan koordinasi dan komunikasi tidak harus melalui tatap muka secara langsung melainkan dapat melalui jalur online yang membutuhkan koneksi internet yang baik

II. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kabupaten Mahaakam Ulu khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, serta pihak Kecamatan Long Bagun dan juga Kampung Ujoh Bilang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

III. DAFTAR PUSTAKA

Anthony, N. Robert, and Vijay Govindarajan. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Ateng Syafrudin. 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran.*

Covey, R. Stephen. 2004. *The 7 Habits of Highly Effective People*. India: Manjul Publishing House Pvt Limited.

Cresswell, John. W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication, inc.

Hasan, Erlina. 2005. *Komunikasi pemerintahan.* Bandung: Rafika aditama.

Kartika, H.A. 2002.*Proses Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Umum*.

Komariah, S. dan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Masmuh, Abdullah. 2010. *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Miftah Thoha. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grapindo Persada.

Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan in Soil mechanics and foundation engineering* (Vol. 16, Issue 10).

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Neuman. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Sevent Edi). Pearson Education Limited. Oliver, R.

Ravianto. 2009. *Penyelesaian Masalah Perumahan dan Pemukimkan Kumuh*. Majalah Lingkungan Sehat Seri XXI.

Rustiadi, dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Suparlan, Parsudi. 2001, *Segi Sosial Dan Ekonomi Permukiman Kumuh, Jurnal Untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta.

Umar, H. 2013. *Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran Dilengkapi dengan 8 Bahasan Komprehensif Kasus Pemasaran*. Gramedia Pustaka Utama.

Ulber Silalahi. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

W.J.S, Poerwadarmint. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wildavsky, A. 1975. *Budgeting: A Comparative Theory of Budgetary Processes* (L. B. and Company (ed.)).

Y.Supriyanto. 1995. *Anggaran Perusahaan: Perencanaan dan Pengendalian Laba* (1st ed.).

Yudohusodo, S. 1991. *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*. INKOPPOL.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan *Permukiman*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 050.136.146/K.63/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu

Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Dwinugraha, A. P. (2017). *Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Administrasi Publik, 2, Nomor 1, 3.

Nurokhman. (2019). *Pengurangan Parameter Kawasan Permukiman Kumuh di Sinduadi Sleman Berdasarkan Permen PUPR 02/2016*. *15*, 107.

Sri Najiyati dan Slamet Rahmat Topo Susilo. *Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*. Jurnal Ketransmigrasian, Vol. 28 No. 2 Desember 2011. 113-124.

Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie. *Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4.

Tiara Putri, D. (2015). *Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Manado*. 103.
Adelina, Puteri Yudha. 2014. *Prosedur Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat.* Diploma thesis, Universitas Andalas.

Butar, H. B. 2020. *Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pengembangan Desa Mandiri di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan*.

Wiyono, Ester. 2009. *Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Melalui Job Relevant Information (Jri) sebagai Variabel Intervening (Studi empiris pada perusahaan manufaktur di kota Yogyakarta).* S1 thesis, UAJY.

Zulfikar. 2014. *Mekanisme Penyusunan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi*.

https://kbbi.web.id/penanganan, diakses pada Senin, 23 Agustus 2021

https://kbbi.web.id/anggar, diakses pada Senin, 23 Agustus 2021

https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/program-nasional-penanganan-permukiman-kumuh-butuh-kolaborasi-antar-sektor/, diakses pada Jumat, 27 Agustus 2021

https://perkim.id/kawasan-kumuh/program-program-dalam-pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-kawasan-kumuh/, diakses pada Jumat, 27 Agustus 2021

https://balitbanghub.dephub.go.id/file/245#:~:text=Kabupaten%20Mahakam%20Ulu%20terletak%20di,dari%2085%25%20dari%20luas%20kabupaten, diakses pada Jumat, 27 Agustus 2021

https://kumparan.com/feradis-nurdin/penyusunan-rencana-kerja-pemerintah-daerah-1-1vD9mRkHrPH/1, diakses pada Jumat, 27 Agustus 2021

https://www.akseleran.co.id/blog/anggaran-biaya/#:~:text=Seperti%20yang%20sudah%20kita%20bahas,dapat%20berjalan%20dengan%20lebih%20lancar, diakses pada Jumat, 27 Agustus 2021

https://kbbi.web.id/sinergi, diakses pada Jumat, 10 September 2021

Laporan Akhir Bappelitbangda Studi Akademik Perda Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Mahakam Ulu 2019

RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

SIPD Kabupaten Mahakam Ulu